


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA
PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG
(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

Oleh:

**LAILIA ROMDHONI
NPM. 1802031011**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA
PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG
(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LAILIA ROMDHONI
NPM. 1802031011

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : LAILIA ROMDHONI
NPM : 1802031011
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (Study Kasus Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022
Dosen Pembimbing


Sainul, S.H.M.A
NIP. 196807062000031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA
PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (Study
Kasus Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten
Pringsewu)

Nama : LAILIA ROMDHONI

NPM : 1802031011

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022

Dosen Pembimbing,


Sainul, S.H M.H
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0978 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesta Pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang (Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), disusun oleh: Lailia Romdhoni, NPM: 1802031011, Jurusan: Ahwalus Syakhsyiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu, 29 Juni 2022


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Wahyu Setiawan, M. Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M. H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph. D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Oleh:

LAILIA ROMDHONI

NPM: 1802031011

Walimah al-‘ursy bermakna pesta pernikahan dalam rangka untuk mensyukuri pernikahan. Di dalam Konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, diadakannya upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Pesta pernikahan ini berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Tradisi pernikahan masyarakat muslim terkhusus di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dalam mengadakan pesta pernikahan dengan hiburan Kesenian Jaran Kepang. Prosesi dalam Jaran Kepang identik menggunakan sesajen, kuda yang dianyam bambu, tarian wanita dan laki-laki.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pesta Pernikahan dengan hiburan jaran kepang di Desa Bandung Baru, Kec.Adiluwih Kab. Pringsewu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor faktor yang melatarbelakangi masyarakat mengundang hiburan Jaran Kepang untuk suatu pesta pernikahan yaitu faktor budaya, faktor agama, dan faktor keluarga. Faktor Budaya yaitu Kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat desa Bandung Baru sudah dilakukan sejak dulu. Faktor Agama yaitu masyarakat mempunyai sebuah kepercayaan kepada leluhur yang mana leluhur tersebut dapat membantu kelancaran pesta pernikahan. Faktor Ekonomi masyarakat menganggap melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang itu murah dapat dijangkau para masyarakat dsa Bandung baru dan minatnya pun banyak. Faktor Keluarga (orang tua) dari keluarga sendiri sudah ditanamkan bahwa melaksanakan pesta pernikahan lebih meriah dan dapat membuat masyarakat senang jika melaksanakan sebuah pesta pernikahan adalah dengan mengundang hiburan Jaran Kepang. Jika dikaitkan dengan tinjauan hukum islam terkait faktor yang ada bahwa melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang hukumnya haram karena terdapat hal bathil yang tercampur

didalamnya, kebathilan yang dimaksud adalah dengan mengikut sertakan hal gaib di dalamnya, dan akan meruntuhkan nilai kesucian dan kesakralan dalam memulai rumah tangga.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILIA ROMDHONI

NPM : 1802031011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan,



Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤ (سورة آل عمران, ١٠٤)

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran: 104)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 50

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah- Nya, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Riwan dan Ibunda Masringah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tersayang Widhatul Mukaromah yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Sainul SH.MA selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi untuk bisa terus semangat dan menyelesaikan skripsi ini, dan Terimakasih atas nasehat serta ilmu yang telah diberikan.
4. Semua teman seperjuangan IAIN Metro, khususnya bestie bestie ku Jurusan Ahwal Al Syaksiyyah untuk semua kebersamaan kita selama ini saling memotivasi, membantu dan mendoakan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Sainul, SH.MA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan, dukungan dan bantuan bagi kesempurnaan dalam menyusun skripsi skripsi ini.
5. Kepala desa dan segenap warga Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Juni 2022
Peneliti,


Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pesta Pernikahan (Walimah ‘urs).....	12
1. Pengertian Pesta Pernikahan	12
2. Dasar Hukum Pesta Pernikahan	13
3. Batasan Pesta Pernikahan.....	14
B. Jaran Kepang	18
1. Pengertian Jaran Kepang.....	18
2. Jaran Kepang Sebagai ‘Urf	25
3. Batasan ‘Urf dalam Islam.....	26

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Jaran Kepang Menjadi Hiburan dalam Jaran Kepang	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Desa Bandung Baru Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu.....	37
B. Praktik Kesenian Jaran Kepang Sebagai Walimah‘Urs di Desa Bandung Baru.....	39
C. Faktor Masyarakat Desa Bandung Baru Menjadikan Kesenian Jaran Kepang Sebagai Hiburan Walimah ‘urs	41
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap seni Jaran Kepang dalam Acara Walimah’urs di Desa Bandung Baru	46
BAB V PENUTUP.....	55
A. Simpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Jumlah Pendidikan dalam KK Kelurahan Desa Bandung Baru.....	38
4.2. Presentase Penduduk Menurut Agama	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang berisi peraturan dan Undang-undang yang lengkap. Dia mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya secara tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satunya segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama yaitu menyangkut perkawinan (pernikahan), yang di dalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan Walimah al-'urs.²

Pesta pernikahan atau sering disebut Walimah 'Urs merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam.³ Walimah berasal dari kata awlama yang bermakna berpesta atau menjamu tamu, ataupun bisa dimaknai walimah dalam jama' berupa walaim yang bermakna jamuan atau pesta. Sedangkan kata al-'ursy bermakna perkawinan. Secara istilah walimah al-'ursy bermakna pesta pernikahan dalam rangka untuk mensyukuri pernikahan. Di dalam Konteks perkawinan yang dilakukan dan ditentukan berdasarkan hukum Islam, diadakannya upacara perkawinan dengan pesta atau perayaan dan sebagainya, pelaksanaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, yakni menurut

² Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 122

³ Ali Abu Bakar, Yuhasinan, "Hukum Walimah Al-Ursy Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusia", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2, 2019, 154

adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Resepsi pernikahan ini berakar pada adat dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala sebelum agama Islam masuk ke Indonesia.⁴

Islam memerintahkan pemeluknya supaya mengumumkan serta meramaikan pernikahan, disamping untuk bergembira ria, karena hal itu dihalalkan oleh Allah SWT bagi orang mukmin, juga untuk menghindari munculnya isu-isu dan tidak timbul adanya fitnah.

Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- « أَغْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al-Anshari dan Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radiallahu’anha berkata; Rasulullah saw bersabda: “Umumkan pernikahan itu dan jadikanlah masjid tempat melaksanakannya, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.” (HR. Tarmidzi)⁵

Masyarakat Islam umumnya sekarang ini mengadakan pesta pernikahan disertai dengan hiburan yang bermacam-macam. Hal ini bertujuan untuk bersuka ria dan mewujudkan suatu kesenangan tersendiri. Dalam masyarakat muslim terkhusus di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih

⁴ Muhammad Ngizul Muttaqin, “Resepsi Pernikahan, (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)”, *Jurnal Blancia* Vo. 14 No. 1, (2020), 17

⁵ Muhammad Ali Asshabuni, *Pernikahan Dini yang Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 10

Kabupaten Pringsewu dalam mengadakan pesta pernikahan dengan hiburan Kesenian Jaran Kepang.

Kata jathil berasal dari bahasa jawa yaitu jarane jan thil-thilan yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Kesenian Jaran Kepang ataupun disebut jathilan adalah salah satu dari kesenian tradisional.⁶ Seni jaran kepang diiringi oleh musik tradisional gamelan. Kuda-kudaan tersebut dikenakan oleh seorang pemain yang tidak ubahnya tengah menunggangi seekor kuda, dan diiringi musik. Di dalam pertunjukannya kesenian jaran kepang mengandung unsur magis yang dapat membuat para pemainnya kesurupan dan melakukan atraksi seperti memakan beling, memakan ayam hidup-hidup, dibacok tidak mempan dan lainnya.⁷

Sesajen juga merupakan wacana simbol yang digunakan sebagai sarana untuk bernegosiasi spiritual kepada hal-hal gaib. Hal seperti ini dilakukan agar makhluk-makhluk halus di atas kekuatan manusia tidak mengganggu. Dengan pemberian makan secara simbolik kepada roh halus, diharapkan roh tersebut akan jinak, dan mau membantu hidup manusia. Dalam sebuah pementasan berbagai kesenian rakyat salah satunya adalah kesenian jaran kepang, akan dijumpai berbagai bahan makanan yang diperuntukan sebagai sajen.⁸

⁶ Husna Sari Siregar, Zulkifli Nasution. *Jaran Kepang Menurut Pandangan Tokoh Islam Dan Kristen di Desa Sei Rotan, Deli Serdang. Studia Sosial Religia*. Jurnal.Uinsu.ac.id. Vol. 2 Nomor 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

⁷ Kuswandi dan Saepul Maulana, “Kesenian Kuda Lumping di Desa Banjarsari Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Artefak*, Vol. 2 No. 1- Maret 2014, 88

⁸ Ria Putri Susanti, “Makna Simbolik Sesajen dalam kesenian Tradisional Kuda Lumping Sanggar Karya Budaya di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya”, *JOM FISIP* Vol. 5, 2018, 8

Atraksi yang seperti ini secara tidak langsung mengandung perbuatan menyimpang, yaitu meminta bantuan kepada jin, dan makhluk halus lainnya.

Padahal hal tersebut sangatlah dilarang oleh Allah swt. Allah berfirman:

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ
(سورة الجن, ٦)

Artinya: “Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.” (QS. Al-Jin Ayat 6).

Dari ayat di atas bahwa kesesatan, kegoncangan dan kebingungan yang menimpa hati orang-orang yang bersandar kepada musuh mereka itu, serta tidak berpegang dan berlindung kepada Allah dari setan, sebagaimana yang diperintahkan kepada Adam yang bermusuhan dengan iblis sejak dahulu kala.⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa jika manusia meminta bantuan ataupun bekerjasama dengan jin, maka jin tersebut bukan mengajak manusia kepada hal baik, namun akan menjerumuskan manusia ke lembah kesesatan, karena jin itu bukanlah sosok yang pantas untuk bekerjasama. Meskipun demikian masih saja pihak yang melakukan hal tersebut. Terlebih lagi perbuatan tersebut dilaksanakan pada waktu pelaksanaan pesta pernikahan (walimah ‘urs).

Kesenian adalah sesuatu yang menampilkan estetika dan keindahan. Pada dasarnya, kesenian adalah boleh untuk dilaksanakan selama tidak ada

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an XII*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 59

hal yang haram dicampur didalamnya. Ketika kesenian tersebut telah tercampur dengan unsur syirik maka kesenian tersebut pun menjadi haram. Inilah yang terjadi pada kesenian jaran kepang.¹⁰

Jaran Kepang mempunyai unsur melanggar dilihat dari sisi Akidah, Pengaruh negatif tersebut antara lain, pengetahuan sebagai masyarakat terhadap agama bercampur dengan keyakinan takhayul, yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan syirik. Kepercayaan masyarakat terhadap tahayul sulit dihilangkan karena setiap pertunjukan Jaran Kepang tidak dapat terlepas dari sesajen.¹¹

Hiburan jaran kepang dilihat dari sisi akhlaknya terdapat Dalam adegan tarian Jaran Kepang ada pemain yang menampilkan adegan memakan ayam hitam secara hidup-hidup. Dalam ajaran Islam memanglah ayam itu halal tetapi jika tidak disembelih terlebih dahulu maka berubah jadi penyiksaan dan tidak dibenarkan dalam Islam (berubah menjadi haram).

Hiburan jaran kepang dilihat dari sisi ibadah muslimim menyerupai orang kafir yang selalu mengolok-ngolokan Agama Allah, dan segala hal yang menyangkut urusan Agama. Dalam hal tersebut termasuk sengaja menyibukkan untuk bernyanyi maupun menari. Dalam hiburan jaran kepang sekarang ini tidak pernah mengenal waktu hingga menyibukan diri dan meninggalkan suatu kewajibannya terhadap sholat.

¹⁰ Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dngan Islam*, (Yogyakarta: IKAPI DIY, 1995), 166-167

¹¹ Husna Sarin Siregar dan Zulkifli Nasution, "Jaran Kepang Menurut Pandangan Tokoh Islam dan Kristen", *Jurnal Uinsu*, Vol. 2 No. 1, 2019, 15

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan pada hari Selasa 27 Agustus 2021 di desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu diperoleh 5 warga masyarakat mengadakan pesta pernikahan dengan hiburan Kesenian Jaran Kepang, yaitu untuk mencari informasi karena mereka melakukan kebiasaan pernikahan menggandengkannya dengan kesenian Jaran Kepang. Dari 5 yang mengadakan pesta pernikahan jaran kepeng peneliti melakukan wawancara 2 warga masyarakat Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai data awal untuk mencari informasi. Berdasarkan pra survei yang peneliti tanyakan kepada tokoh masyarakat di desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepeng, diperoleh data sebagai berikut:

1. Eka dan Dewan ia melaksanakan pesta pernikahan dengan jaran kepeng karena suatu hiburan yang sudah menjadi tradisi yang harus dilestarikan dan masyarakat senang adanya hiburan jaran kepeng.
2. Filia dan Deni ia melaksanakan pesta perkawinan dengan jaran kepeng karena masyarakat sangat suka dengan tarian-tarian jaran kepeng dan atraksinya yang ditunggu-tunggu masyarakat buat penonton terkejut.

Faktor masyarakat Desa Bandung Baru melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepeng yaitu adanya faktor Faktor budaya, Faktor Ekonomi, Faktor keluarga dan Faktor Minimnya Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut bahwa jaran kepeng terdapat unsur melanggar dari sisi Aqidah, akhlak dan Ibadah, di mana dalam

pertunjukan jaran kepong terdapat pengaruh negatif pengetahuan masyarakat terhadap agama bercampur dengan keyakinan takhayul yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan syirik dan kepercayaan masyarakat terhadap tahayul sulit dihilangkan karena jaran kepong yang dilakukan didesa Bandung Baru tidak terlepas dari sesajen. Hal tersebut jika digandengkan dengan pesta pernikahan itu tidaklah benar karena kesenian itu telah tercampur dengan aktifitas setan didalamnya, yang dapat meruntuhkan nilai sakral dari pernikahan tersebut. Tetapi dalam masyarakat desa Bandung Baru masih tetap ada yang melaksanakan pesta pernikahan dengan jaran kepong dan dijadikan sebagai tradisi turun temurun.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang” (Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Apa Faktor-Faktor yang melatarbelakangi pesta pernikahan dengan jaran kepong dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam jika terdapat Pesta Pernikahan yang digandengkan dengan hiburan Jaran Kepang di desa Bandung Baru kecamatan Adiluwih kabupaten Pringsewu.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu: apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepong di Desa Bandung Baru, Kec.Adiluwih Kab. Pringsewu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pesta Pernikahan dengan hiburan jaran kepeng di Desa Bandung Baru, Kec.Adiluwih Kab. Pringsewu.
- b) Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesta Pernikahan yang digandengkan dengan Hiburan Jaran Kepang.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Dan Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, Hukum Pesta Pernikahan dengan hiburan jaran kepeng.

b. Secara Praktis

Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum, dalam masalah status hukum Islam Pesta Pernikahan dengan hiburan kesenian jaran kepeng menurut Desa Bandung Baru. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal pesta pernikahan (walimah 'urs), cara pelaksanaannya, dan memberikan informasi kepada masyarakat

bagaimana cara pesta pernikahan (walimatul ‘ursy) sesuai syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dengan judul “Tradisi Seni Budaya Kuda Lumping Menurut Perspektif Budaya dan Hukum Islam”¹². Dalam penelitian Luqman Hakim menjelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan Pandan Jaya mayoritas adalah beragama Islam yang taat akan ajaran-ajaran Allah dan RasulNya. Senantiasa menjalankan sholat lima waktu secara berjamaah, mengadakan dan menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah setempat seperti pengajian dan dakwah Islam. Namun dengan adanya kesenian Kuda Lumping maka tradisi ini menjadi budaya yang sangat melekat pada masyarakat di Kelurahan Pandan Jaya tersebut. Dengan pertunjukkan kesenian Kuda Lumping maka kebanyakan dari masyarakatnya lebih mementingkan untuk menghadiri acara pertunjukkan kesenian Kuda Lumping tersebut. Adapun penelitian yang peneliti teliti lakukan dengan penelitian Luqman Hakim terdapat kesamaan yakni tentang Faktor masyarakat melihat jaran kepong karena rasa suka. Namun ada beberapa hal yang membedakan yaitu dalam penelitian Luqman Hakim berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi seni budaya kuda lumping tersebut, sedangkan penelitian

¹² Indra Laksana, “Status Hukum Walimatul ‘urs dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping, (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al- Washliyah Kecamatan Air Joman)”, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2020

yang peneliti teliti mengenai apa faktor yang melatar belakangi masyarakat menggandengkan jaran kepong dengan pesta pernikahan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Ardiansyah yang berjudul “Dampak Kesenian Kuda Lumping Terhadap Perilaku Keagamaan (Studi di Kuala Pesisir Nagan Raya)” dalam penelitiannya, Roy Ardiansyah menjelaskan bagaimana dampak tradisi Kuda Lumping terhadap Iman seseorang. Hasil dari penelitian ini adalah munculnya hal-hal negatif yang terjadi pada masyarakat Kula Pesisir Ngan Raya disebabkan adanya kesenian kuda lumping.¹³ Adapun penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Roy Adriansah yakni mengenai kesenian kuda lumping dilihat dari perilaku agama. Akan tetapi ada perbedaan yaitu penelitian Roy Adriansyah membahas kesenian kuda lumping terhadap perilaku dari agamanya saja. Sedangkan penelitian yang peneliti membahas kuda lumping dilihat sisi akidah akhlak, dan ibadah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heradani dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Pernikahan (Walimatul ‘Ursy) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Skripsi Heradani menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hiburan electone dalam walimah yang dimana menghadiri suatu hiburan berupa electone yang berpenampilan terbuka, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dan syariat Islam.¹⁴ Adapun yang peneliti lakukan dengan

¹³ Roy Adriansyah, “Dampak Kesenian Kuda Lumping Terhadap Perilaku Keagamaan”, Universitas Islam Negeri, (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.

¹⁴ Heradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Pernikahan, (Walimatul ‘Ursy) di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”, UIN Alauddin Makassar, 2018.

penelitian Heradani terhadap kesamaan yakni bagaimana hukum Islam terhadap tradisi hiburan dalam pesta pernikahan. Akan tetapi ada beberapa perbedaan yaitu penelitian Heradani membahas hukum Islam terhadap tradisi hiburan dengan electone dalam walimah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tentang Hukum Islam terhadap tradisi dengan hiburan jaran kepang dalam walimah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pesta Pernikahan

1. Pengertian Pesta Pernikahan

Pesta Pernikahan atau yang disebut walimah yaitu pecahan dari (وَأَلَمَ) artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.¹

Pesta pernikahan atau sering disebut Walimah ‘Urs merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara Islam.²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pesta pernikahan adalah rangka mensyukuri pernikahan sebagai bentuk pengumuman bahwa wanita tersebut tidak bisa dinikahi orang lain karena sudah ada yang menikahnya. Dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika walimah tidak diadakan. Walimah untuk menghilangkan tanda tanya jika dikemudiann hari wanita tersebut mengandung danmemiliki anak.

2. Dasar Hukum Pesta Pernikahan

Menurut Madzhab Maliki, Walimah hukumnya mandub (dianjurkan), bukan wajib ataupun sunnah, menurut pendapat yang sahih. Maka, disunahkan bagi mempelai pria untuk mengadakan walimah sesuai kemampuannya. Yang mampu menyembelih binatang dianjurkan untuk

¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa), 382

² Ali Abu Bakar, Yuhabinar, “Hukum Walimah Al-Ursy Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusia”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 2, 2019, 154

mengadakan walimah sesuai kemampuannya. Yang mana menyembelih binatang dianjurkan untuk menyembelih minimal seekor kambing karena itulah kemampuan minimal penyembelihan binatang. Dasarnya adalah pesa Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

لَهُ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”. (HR. Al-Bukhari)

Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka cukup sesuai kemampuan karena Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengadakan walimah atas salah seorang istrinya dengan sua mudd gandum.

Menurut madzhab Asy-Syafi’i, menghidangkan makan dan mengundang orang dalam momen-momen suka cita disunahkan, baik saat pernikahan, khitanan maupun sepulang dari berpergian jauh. Menurut madzhab Hanafi, yang sunnah ialah walimah al-‘urs (resepsi pernikahan) dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman. Menurut madzhab Maliki, disunahkan mengundang orang untuk walimah-‘urs (resepsi pernikahan) saja. Makanan saat khitanan dan sejenisnya hanya boleh atau (mubah), tidak sunnah apalagi wajib. Menurut madzhab Hambali, Disunahkan mengundang orang untuk walimah al-‘urs (resepsi pernikahan) saja. Selain itu tiak disunahkan, melainkan sekedar boleh (mubah).³

³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 55-56

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma sederhana. Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

3. Batasan-Batasan Pesta Pernikahan

Pernikahan salah satu akad yang mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.

Hadist nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadis dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَاعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ ».

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al-Anshari dan Al qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu’anha berkata; Rasulullah saw bersabda: “Umumkan pernikahan itu dan jadikanlah masjid tempat

melaksanakannya, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya.” (HR. Tarmidzi)⁴

Berdasarkan hadits diatas, bahwa diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.

Menabuh rebana dibolehkan ketika melaksanakan walimah dalam hadits Ar-Rubayyi' bintu Al-Muawwidz Radhiallahu'anha: *“Nabi SAW datang ketika acara pernikahanku maka beliau duduk diatas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku datanglah beberapa anak perempuan memainkan/memukul duff”*. (H.R. Bukhari).⁵

Kewajiban menghadiri walimah (pesta pernikahan) akan gugur jika yang diundang tahu bahwa walimah (pesta pernikahan) itu memuat:

a. Gambar-gambar

Gambar adakalanya berupa selain binatang, misalnya matahari, bulan, pepohonan, masjid dan sejenisnya. Diharamkannya menurut syariat ini hanya jika bertujuan negatif, seperti dijadikannya berhala untuk disembah di samping Allah. Orang yang melakukannya mendapatkan ganjaran buruk, begitu juga yang mengakibatkan penyerupaan dengan berhala atau membangkitkan syahwat yang

⁴ Muhammad Ali Asshabuni, Pernikahan Dini yang Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 10

⁵ Muhammad Nasruddin Al-Bani, Shahih Bukhari, (Maktabah Al-Ma'rif Riyadh, 1984) Juz III, 438

merusak. Maka tidak halal mengerjakannya, melestarikannya ataupun dijadikan hiburan.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurahman bin Al Qasim dan tidak ada seorangpun di madinah yang lebih utama dari pada dia, ia berkata; saya mendengar Ayahku berkata; saya mendengar Aisyah radhiyallahu ‘anha menemui Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam sekembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain yang bergamba dalam ruangku, ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melihatnya beliau langsung memotongnya sambil bersabda: *“sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah”*. Aisyah melanjutkan: *“Kemudian saya membutanya menjadi satu bantal atau dua bantal.”* (HR. Bukhari No. 5954 Kitab Pakaian Bab Gambar yang diinjak-injak).⁶

b. Nyanyian

Berkaitan dengan walimah ialah nyanyian atau lagu. Bernyanyi dari sisi olah vokal adalah boleh namun, terkadang menimbulkan hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Maka, bernyanyi diharamkan apabila menimbulkan godaan wanita yang tidak halal atau remaja laki-laki tanggung. Nyanyian juga diharamkan

⁶ Tarmizi. Jamhuri, *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Dusteriah. Vol,10. No.1, (Januari-Juli) 2020. 84-107), 97-98

jika menyebabkan adanya minuman keras, membuang-buang waktu dan menelantarkan kewajiban.

Tarian wanita dihadapan pria yang bukan mahram, seperti yang sudah menjadi tradisii masyarakat, dan mengandung hal-hal yang diharamkan, tidak boleh disaksikan. Walimah tersebut tidak perlu dihadiri. Sedangkan nyanyian yang dan memperindah suara itu sendiri hukumnya boleh, bahkan dianjurkan saat tilawah Al-Qur'an, asalkan tidak sampai mengubah huruf atau menambahkan kata.⁷

- c. Mempertontonkan dosa dan maksiat, seperti mempertontonkan aurat, menampilkan kesenian yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan sebagainya. Hiburan dan kreasi seni itu harus mencerminkan ajaran Islam. Misalnya dalam lagu sebgus apapun lagu yang mendorong penikmatnya menuju kemaksiatan seperti minum minuman keras, perzinahan, mengekspos seksualitas, dan orghan sensitif perempuan/ laki-laki dan menimbulkan perasaan permusuhan, maka kreasi seni itu tidak Islami.⁸

B. Jaran Kepang

1. Pengertian Jaran Kepang

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 64-70

⁸ Farida Nugrahani, *Seni Budaya Dalam Perspektif Islam*, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, 6

Kata jathil berasal dari bahasa Jawa yaitu *jarane jan thil-thilan* yang berarti kuda yang menari tidak beraturan. Kesenian Jaran Kepang ataupun disebut jathilan adalah salah satu dari kesenian tradisional.⁹

Jaran kepang adalah suatu bentuk seni pertunjukan tradisional Jawa yang di dalam pertunjukannya ada unsur seni dan religi. Ciri khasnya menggunakan kuda yang terbuat dari anyaman bambu sebagai perlengkapan pertunjukan dan ada peristiwa kesurupan. Pertunjukan jaran kepang didukung oleh para anggota, terdiri dari pawang (sebagai pimpinan pertunjukan dan pengendali pertunjukan), pemain musik, penari dan penonton. Peralatan yang digunakan berupa gamelan, yang terdiri dari: kendang, saron, demung, gong, dan ketuk kenong. Perlengkapan penari terdiri dari seperangkat pakaian, kuda kepang, cambuk, dan topeng. Sebagai perlengkapan pawang terdiri dari sesaji berupa bunga, minuman, minyak wangi dan kemenyan.¹⁰

Kesenian jaran kepang memiliki keistimewaan tersendiri yaitu adanya adegan *trance* (kesurupan) yaitu fenomena masuknya roh *pepundhen* atau *danyang* kedalam tubuh penari.¹¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kuda lumping merupakan kesenian tradisional Jawa, yaitu suatu seni tari yang

⁹ Husna Sari Siregar, Zulkifli Nasution. *Jaran Kepang Menurut Pandangan Tokoh Islam Dan Kristen di Desa Sei Rotan, Deli Serdang. Studia Sosial Religia*. Jurnal.Uinsu.ac.id. Vol. 2 Nomor 2 Nomor 1, Januari-Juni 2019

¹⁰ Abdul Aziz, "Visual Preservation Of Jaran Kepang, In Temanggung Through Essay Photography", Universitas Bina Nusantara Jakarta, Vol. 10 2018, 65-66

¹¹ Eny Kusumastuti, Indriyanto, dan Kusrina Widjajantie, "Pola Interaksi Simbolik Dan Pewarisan Kesenian Jaran Kepang Semarangan Berbasis Agil di Era Disrupsi", *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Volume 35 2020, 339-340

menggunakan kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu yang dalam pertunjukannya terdapat adegan kesurupan sebagai penghibur masyarakat dan menggunakan alat musik tradisional.

Adapun hiburan jaran kepeng dilihat dari sisi Akidah, Akhlak dan Ibadah:

a. Akidah

Akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Swt. dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepada-Nya.

Hiburan Kesenian jaran kepeng membawa pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat karena menyimpang dari akidah Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ ١٧٠ (سورة البقرة, ١٧٠)

Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Itulah apa yang telah diturunkan oleh Allah”. Mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. (apakah mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk.)

Dalam ayat ini terdapat suatu petunjuk larangan bagi mereka yang melakukan ijtihad. Mengikuti orang lain dalam agama yang kita yakini bahwa orang yang diikuti dalam posisi benar seperti para Nabi tidak dinamakan taqlid. Tetapi, dinamakan ittiba' (mengikuti orang

yang memang mengerti), yaitu mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah..¹²

Sesajen juga merupakan wacana simbol yang digunakan sebagai sarana untuk bernegosiasi spiritual kepada hal-hal gaib. Hal seperti ini dilakukan agar makhluk-makhluk halus di atas kekuatan manusia tidak mengganggu. Dengan pemberian makan secara simbolik kepada roh halus, diharapkan roh tersebut akan jinak, dan mau membantu hidup manusia. Dalam sebuah pementasan berbagai kesenian rakyat salah satunya adalah kesenian Jaran Kepang, akan dijumpai berbagai bahan makanan yang diperuntukan sebagai sajen. Sajen sendiri dalam peristiwa pementasan memiliki fungsi-fungsi khusus. Pertama, sebagai salah satu elemen pemanggilan arwah yang akan bersemayam atau mancing kepada pemain sehingga menimbulkan kesurupan. Kedua, sajen juga berfungsi terkait sebagai persembahan kepada para dayang yang berkait dengan hajat pementasan.¹³

Dari firman di atas jelas bahwasanya kesenian Jaran Kepang hanya meniru kebudayaan yang dilakukan dari nenek moyang mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan telah menyimpang dari Akidah Islam.

b. Akhlak

¹² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 171

¹³ Ria Putri Susanti, "Makna Simbolik Sesajen dalam kesenian Tradisional Kuda Lumping Sanggar Karya Budaya di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya", *JOM FISIP* Vol. 5, 2018, 8

Akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lebih dahulu.¹⁴

Hiburan jaran kepong dilihat dari sisi akhlaknya terdapat pada Pakaian, tari-tarian, dan kesurupan dengan memakan makanan yang tidak pantas untuk dimakan.

Tarian-tarian pada masa sekarang dilakukan bersama-sama dengan laki-laki dan wanita, bahkan hiburan tersebut tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan haram lainnya. Misalnya berpegangan tangan, berpelukan, rangkulan, badan berdempetan. Dan disamping itu mereka juga menenggakan minuman keras. Dan tidak jarang acara jenis itu mengantarkan kepada perbuatan dosa perbuatan dosa besar, yakni berzina dengan pasangannya.

Dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan apapun dilarang bersama-sama dalam tarian (diharamkan). Berdasarkan hadits Nabi Saw yang artinya: *“Diriwayatkan dari abu Hurairah, daripada Nabi SAW bersabda: telah ditetapkan di atas anak adam baginya daripada zina, apa yang engkau ketahui hal itu tidak ada celah baginya, maka zina kedua mata pada pendengaran, dan zina lisan (lidah) pada pembicaraan, dan zina kedua tangan dalam memegang, dan zinanya kaki dalam berjalan, dan*

¹⁴ Wahyuddin, Achmad, M.Ilyas, M.Saifulloh, dan Z.Muhibbin, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Grasindo), 28

hati berkeinginan dalam cita-cita, dan yang membenarkan sedemikian adalah faraj (kemaluan), dan yang mendustakannya.”¹⁵

Kesurupan merupakan kerasukan setan atau roh, orang yang kerasukan roh maka tidak sadar lagi. Hal ini mengalami keadaan di luar kesadaran manusia kemudian tidak ingat apa-apa, seperti halnya dalam penari jaran kepong yang mengalami kesurupan atau kesurupan akan melakukan gerakan di luar kesadarannya, karena telah dikuasai oleh roh yang masuk kedalam tubuh penari melalui pawang.¹⁶

Dalam adegan tarian Jaran Kepang ada pemain yang menampilkan adegan memakan ayam hitam secara hidup-hidup. Dalam ajaran Islam memanglah ayam itu halal tetapi jika tidak disembelih terlebih dahulu maka berubah jadi penyiksaan dan tidak dibenarkan dalam Islam (berubah menjadi haram). Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 121 yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ إِلَيْ
أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجِدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (سورة
الأنعام, ١٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (Q.S Al-An'am 121)¹⁷

¹⁵ Imam Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Surabaya, Gita Media Press, 2009), cet.1, 612

¹⁶ Rizky Agung dan Dahlia Soetopo, “Budaya Kesurupan Seni Tradisi Jaranan di Banyuwangi”, Universitas Banyuwangi, 21

¹⁷ Usman el Qurtubi, *Al-Qur'an Qarim Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2021),

Dalam ajaran Agama Islam jika memakan dan minum sesuatu haruslah yang halal dan baik. jika memakan hal yang tidak baik maka tidaklah diperbolehkan (diharamkan).

c. Ibadah

Ibadah dalam maknanya merupakan puncak ketundukan dan tidak ada sesuatupun yang berhak mendapat penghambatan, kecuali yang memiliki puncak keutamaan yaitu Allah SWT.

Kesenian atau hiburan sekarang tidak mengenal waktu hingga menyibukkan diri, sampai meninggalkan kewajibannya seperti sholat.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦ (سورة لقمان, ٦)

Artinya: “Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” (Qs. Luqman;6).

Ibn Hazm berpendapat: seseorang membeli mushaf untuk menyesatkan manusia di jalan Allah, dan menjadikannya olok-olokan, niscaya dia itu kafi! Inilah orang yang dicaci Allah SWT, sementara Allah SWT tidak mencela orang yang memberi perkataan yang tidak berguna untuk bersenang-senang dan menghibur dirinya, bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. maka lepaslah hubungan mereka dengan pendapat mereka sendiri, demikian pula orang yang sengaja meninggalkan sholat karena menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an dan membaca hadits-hadits atau percakapan nyanyian dan lain-lainnya maka di itu fasik dan mendurhakai Allah

Swt. sedangkan orang yang meninggalkan fardhu sedikitpun karena sibuk dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas maka dia itu muhsin.¹⁸

Berdasarkan ayat di atas maka syara' melarang muslimin menyerupai orang kafir yang selalu mengolok-ngolokan Agama Allah, dan segala hal yang menyangkut urusan Agama. Dalam hal tersebut termasuk sengaja menyibukan untuk bernyanyi maupun menari.

Dalam hiburan jaran kepeng sekarang ini tidak pernah mengenal waktu hingga menyibukan diri dan meninggalkan suatu kewajibannya terhadap sholat.

2. Jaran Kepeng Sebagai Urf

Dua unsur yang tetap melekat pada manusia adalah agama dan adat istiadat atau tradisi. Dua unsur tersebut senantiasa memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga dapat dikatakan tidak mungkin manusia terlepas dari norma dan nilai kedua unsur tersebut.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri banyak suku, sehingga kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mana kebiasaan tersebut menjadi adat istiadat masyarakat sekaligus merupakan ciri dari suatu masyarakat bangsa.

Jaran kepeng ini merupakan bentuk kesenian yang dimiliki oleh pedesaan Jawa. Dalam hal ini seni pertunjukan Jaran kepeng lahir dari lingkungan masyarakat yang berkultur agraris. Kepercayaan masyarakat

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Seni dan Hiburan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), cet.1, 92-93.

pada masa lampau, yakni terkait bagaimana mereka melakukan pemujaan terhadap leluhur maupun perwujudan sifat ketuhanan dilakukan dengan adanya tari. Di pedesaan Jawa masyarakat masih menganut ritual selamatan sebagai sebuah upacara yang menaungi segala bentuk peristiwa daur hidup manusia.¹⁹

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di desa Bandung Baru melalui jaran kepeng dalam acara-acara tertentu sebagai hiburan dari acara-acara yang diselenggarakan di Desa Bandung Baru diantaranya sebagai hiburan dalam Pesta pernikahan.

3. Batasan Urf dalam Islam

‘Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai adat.²⁰

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, urf dibagi menjadi dua, diantaranya: Al-urf al-shahih (sah) dan Al-urf al-fasid (rusak/batal)

- a. Al-urf al-shahih yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan suatu kemaslahatan mereka, dan juga tidak membawa mudharat kepada mereka. Dengan kata lain, urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal ataupun sebaliknya.

¹⁹ Hanifati Alifa Radhia, “Dinamika Seni Pertunjukan Jaran Kepang di Kota Malang”, *Jurnal Kajian Seni*, Vol 02, No. 02, 2016, 168

²⁰ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hal.128

Misalnya mengadakan pertunangan sebelum nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara'.

- b. Al-urf al-fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan yang halal.²¹ Seperti halnya mengadakan (sesajen) untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat atau sakral. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Urf yang dapat dipegangi sebagai landasan hukum atau dalil hukum adalah urf yang sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan syariat Islam.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Jaran Kepang menjadi Hiburan Pesta Pernikahan

Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi proses persepsi, yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu.
 - a. Faktor Pendidikan

Pendidikan disebut sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaannya.²² Dengan demikian adanya tarian-tarian tradisional

²¹ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam dari Teori dan Implementasi*, (Duta Media Publishing, 2019, hal.125

²² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 1

dan pengenalan alat musik tradisional yang merupakan salah satu elemen wajib dalam pertunjukan kesenian Jaran Kepang.

b. Faktor Pribadi

Faktor pribadi adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai sifat untuk bisa menentukan keputusannya sesuai dengan keinginannya tanpa paksaan dari pihak lain.²³ Faktor Pribadi seperti minat berkaitan dengan perasaan suka atau ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Antusias yang mereka miliki untuk menyaksikan pertunjukan ini hanya karena dikarenakan suka dan keseruan atraksi yang ditampilkan atau sebagai hiburan semata tanpa mengetahui sejarah serta fungsi dari kesenian jaran kepeng itu sendiri.

2. Faktor Eksternal, yaitu lingkungan dimana persepsi itu berlangsung dapat melatarbelakangi stimulus yang akan berpengaruh dalam persepsi. Faktor lingkungan meliputi kebudayaan, struktur sosial-ekonomi-politik, pola keluarga juga akan mempengaruhi individu dalam melakukan suatu persepsi terhadap sesuatu.²⁴

a. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup

²³ Amalina Hudani, *Pengaruh Faktor Budaya, factor sosial, dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan*, Jurnal E-Bisma, 1, (2), 103

²⁴ Bimo Walgito, *Psikologii Sosial*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offet, 1991), 54-55

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat.²⁵ Salah satu budaya Jawa adalah kesenian Jaran Kepang. Kesenian yang satu ini merupakan salah satu kesenian tradisional yang terkenal dipulau Jawa.

b. Faktor Sosial

Faktor sosial adalah sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan didalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus menerus bersosialisasi diantara mereka sendiri baik secara formal atau non formal. Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang mampu berperilaku individu dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan.²⁶

c. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencapai kemakmuran. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi akan berlangsung diacara tersebut seperti adanya jual beli, seperti kelompok kesenian jaran keping dalam pertunjukannya juga memasang tarif untuk tampil dalam hajatan masyarakat.

d. Faktor Politik

Budaya Politik merupakan aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana

²⁵ Soerjono Soekanto, *Soiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 150-151

²⁶ Supriyono. "Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Individu dan Psikologis Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Di Indomaret", STIE AUB Surakarta. Jurnal Vol. 2.3, 46

zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma-norma.²⁷ Faktor Politik yakni adanya dorongan dari pihak pemerintah. Dengan demikian pemerintah daerah berupaya untuk tetap melestarikan Jaran Kepang.

e. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana kehidupan manusia. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya.²⁸ Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga.

Dengan demikian kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi bagi pembentukan dalam melestarikan kesenian tradisional Jaran Kepang.

f. Faktor Agama

²⁷ Khoirul Saleh, Achmad Munif, *Jurnal Membangun karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi*, Addin Vol.9N0,2 Agustus 2015), 312-313

²⁸ Mazrur Surawan, *Psikologi Perkembangan Agama*, (Yogyakarta:K-Media,2020), 61

Agama disebut suatu kepercayaan tertentu yang dianut sebagai besar masyarakat merupakan tuntunan hidup. Agama menyangkut kepercayaan-kepercayaan dan berbagai prakteknya, serta benar benar merupakan masalah sosial pada saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia.²⁹

²⁹ *Ibid.*, 24

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode tersebut dikatakan metode lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat oleh masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipasi atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan juga mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat.¹

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepong.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah data yang dikumpulkan berupa wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen-dokumen resmi.²

Deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang

¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2010), 9

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 11

digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskripsi ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, pandangan-pandangan, proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena khususnya pada masalah yang peneliti teliti yaitu Tinjauan hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan Dengan Hiburan Jaran Kepang.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari:

- a. Bapak Ngadiyo sebagai tokoh Agama karena untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepeng.
- b. Bapak Solihin sebagai tokoh masyarakat karena untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepeng. pernikahan dengan hiburan jaran kepeng.
- c. Bapak Sunaryo sebagai Ketua Pelaksanaan Jaran Kepang karena untuk memperoleh data mengenai jaran kepeng dan pelaksanaan yang disiapkan sebelum pertunjukan dimulai.
- d. Ibu Marhamah dan Ibu Badriyah sebagai Masyarakat Umum di Desa Bandung Baru.

³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 13

- e. Mas Dewan Mba Eka dan Mas Deni Mba Filia sebagai Shahibul hajat pesta pernikahan, karena untuk mengetahui tentang faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepong, yang ditetapkan secara purposive sampling.

Purposive sampling ini adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/ masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data yang didapat dari catatan, buku, jurnal, skripsi yang menunjang skripsi ini. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁵

Data sekunder yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan diataranya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Buku Fiqh Munakahat, Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII, Sejarah Perkembangan seni dan kesenian dalam Islam, jurnal, artikel.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang

⁴ Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, (Jakarta: SalembaMedika, 2008), 94

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2020), 73

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis diantaranya wawancara terstruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.⁷ Wawancara terstruktur atau terpimpin adalah pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur atau bebas adalah pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang dikumpulkan. Yang dimana narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara terstruktur atau bebas adalah kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dalam wawancara tidak terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau semi terpimpin. Adapun Subjek dari metode wawancara ini yaitu dari Bapak Ngadiyo Imam Masjid Al-Muttaqin selaku tokoh agama, Bapak Solihin selaku RT di Desa Bandung Baru sebagai tokoh masyarakat, Bapak Sunaryo selaku ketua Jaran kepang di desa Bandung Baru, Ibu Marhamah dan Ibu Ibu Badriyah selaku masyarakat , Mas Dewan Mba Eka dan Mas Deni Mba Filia shahibul hajat pesta pernikahan di masyarakat desa Bandung Baru.

⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 170

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 199

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya seperti karya seni, yang berupa gambar, patung, video, dan lain-lain.⁸

Dengan demikian dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pesta Pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.⁹

Teknik Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 82

⁹ Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 236

Proses pencatatan dilakukan dilapangan dengan pengumpulan data yang dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang didapatkan, baik data lapangan maupun data kepada kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulannya. Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan tehnik analisis induktif. Tehnik analisis induktif ini adalah analisis yang bertumpu pada pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti untuk menghasilkan pengertian umum. Analisa data induktif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan identifikasi permasalahan tinjauan hukum Islam terhadap pesta pernikahan, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisa data berdasarkan relevansinya yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pesta pernikahan dengan hiburan jaran kepong.

¹⁰ Bambang Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2002), 36

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bandung Baru Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu

1. Sejarah Desa Bandung Baru

Pada zaman dahulu Pekon Bandung Baru terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, hingga palawijaya. Konon tanah di Pekon Bandung Baru sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat pekonnnya pun dikatakan makmur. Asal mula pemberian nama pekon ini bermula dari musyawarah yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat yang kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Dari musyawarah para tokoh tersebut disepakatilah nama Bandung Baru sebagai nama pekon yang diusulkan oleh Bapak Irtha' yang pada saat itu menjabat sebagai kaum, sebagai tanda bahwa di daerah ini dibuka dan dihuni oleh kebanyakan orang berasal dari Bandung Jawa Barat. Hal itu sebagai bentuk peringatan pada asal daerah orang-orang yang telah berjasa membuka dan membawa pekon Bandung Baru pada awal pendiriannya.

Pada awalnya pekon ini dibagi menjadi enam belas dusun, yang masing-masing diberi nama Dusun Bandung Baru, Srimukti, Bandung barat, Totokarto, Sukamanah, Kalipasir, Kotawaringin, Empangsari dan Adinunggal. Kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Keputusan Pekon baru dimekarkan menjadi 4 pekon diantaranya, Pekon Bandung Baru

(Induk), Pekon Bandung Baru Barat, Pekon Totokarto dan Pekon Kotawaringin.

2. Kependudukan Desa Bandung Baru

Jumlah penduduk Desa Bandung Baru pada tahun 2022 yang mencapai 3.242 jiwa dari KK 829. Penduduk desa Bandung Baru sebagian besar adalah suku Jawa.

Tabel 4.1
Jumlah Pendidikan dalam KK Kelurahan Desa Bandung Baru

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	n	%
1	Tidak / Belum Sekolah	62	1,91%	32	0,99%	30	0,93%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	99	3,06%	62	1,91%	37	1,14%
3	Tamat SD / Sederajat	168	5,19%	88	2,72%	80	2,47%
4	SLTP/Sederajat	222	6,85%	117	3,61%	105	3,24%
5	SLTA / Sederajat	149	4,60%	85	2,62%	64	1,98%
6	Diploma I / II	4	0,12%	2	0,06%	2	0,06%
7	Akademi/ Diploma III/S. Muda	1	0,03%	0	0,00%	1	0,03%
8	Diploma Iv/ Strata I	15	0,46%	4	0,12%	11	0,34%
9	Jumlah	720	22,22%	390	12,04%	330	10,19%
10	Belum Mengisi	2520	77,78%	1323	40,83%	1197	36,94%

Presentase penduduk menurut Agama yang dianut Kelurahan Desa Bandung Baru, 2022 seperti tabel berikut:

Tabel 4.2
Presentase Penduduk Menurut Agama

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Islam	3114	96,11%	1650	50,93%	1464	45,19%
2	Kristen	4	0,12%	3	0,09%	1	0,03%
3	Katholik	25	0,77%	11	0,34%	14	0,43%
4	Budha	3	0,09%	1	0,03%	2	0,06%
5	Jumlah	3146	97,10%	1665	51,39%	1481	45,71%
6	Belum Mengisi	94	2,90%	48	1,48%	46	1,42%
Total		3240	100,00%	1713	52,87%	1527	47,13%

B. Praktik Kesenian Jaran Kepang Sebagai Pesta Pernikahan di Desa Bandung Baru.

Pertunjukan Jaran Kepang “KARYA MUDA” berdiri pada tahun 1968, dahulu kesenian Jaran kepang mengisahkan tentang perjuangan dari seseorang dalam membuka lahan atau mbabad alas yang digunakan untuk pemukiman dengan menggunakan kuda atau jathil. Pertunjukan Jaran Kepang sangat sakral dan segala macam properti yang digunakan untuk pertunjukan. Dalam prosesi ritual dilakukan melalui beberapa tahapan. Anggota Jaran Kepang Bandung Baru melaksanakan ritual memandikan kuda sebanyak 2 kali yaitu ritual secara rutin dilaksanakan dan ritual yang dilaksanakan satu hari sebelum pertunjukan Jaran Kepang. Ritual memandikan properti kuda itu berada di kali yang dekat dengan Desa dan memanjatkan doa kepada danyang desa. Pemilihan hari dan waktu dikarenakan anggota percaya bahwa malam Selasa Kliwon dan malam Jum’at Kliwon merupakan hari yang suci dan hari yang baik untuk masyarakat Jawa pada khususnya dalam melaksanakan ritual dan pemilihan waktu 00.00 WIB tersebut merupakan waktu yang tepat bagi anggota meminta izin oleh dahyang desa.

Properti sesaji dan tatacara yang dilaksanakan sama dengan ritual yang dilaksanakan rutin. Pelaksanaan ritual dilaksanakan satu hari sebelum pertunjukan akan dilaksanakan dan dilaksanakan pada malam hari.

Pada saat pertunjukan sesaji yang digunakan diantaranya kembang setaman, dupa, kemenyan, juwadah pasar (buah-buahan dan makanan ringan), bubur putih, wedang 7 werno (kopi legi, kopi pait, teh legi, teh pait, wedang

putih, wedang santen, wedang dawet), kelapa atau degan, kacang-kacangan (kacang panjang), dan sego pecel.

Tindakan ritual yang dilakukan oleh anggota Jaran kepang Karya Muda seperti penggunaan benda sesaji dupa dan kemenyan pada saat ritual dilaksanakan yang dipercaya dapat mengundang roh leluhur untuk datang. Ritual yang dilaksanakan merupakan warisan tradisi dari nenek moyang secara turun temurun dan bukan aktivitas yang sembarangan untuk dilaksanakan. Mereka memiliki kepercayaan penuh terhadap leluhurnya agar dapat memberikan keselamatan bagi mereka. Mereka meyakini bahwa keselamatan juga akan mereka dapatkan ketika pada pertunjukan disaat anggota mengalami trance (kesurupan). Tindakan ritual yang dilaksanakan tidak hanya sebatas aktivitas rutin yang dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang.

Sebelum pertunjukan penari mempersiapkan diri dengan merias wajah mereka masing-masing. Adapun peralatan yang digunakan dalam permainan Jaran Kepang Karya Muda tersebut kuda-kudaan yang terbuat dari bambu yang tidak mempunyai kaki, cempeti, topeng barongan yang terdiri dari satu orang, segala asesoris seperti prajurit kerajaan, pedang, dan diiringi musik yang bernama gamelang.

Adapun tarian dari Jaran Kepang Karya Muda tersebut yakni:

1. Tarian Monyet, pemain memerankan tarian yang berperilaku seperti monyet, jungkir balik, melompat, manjat pohon, makan kacang pisang.
2. Tarian Babi, pemain memerankan adegan babi seperti melubangi tanah mainan cacing , makan singkong mentah, berlari-lari tanpa tujuan.

3. Tarian ular, pemain memerankan tarian layaknya gerakan ular, yaitu merayap, mengejar tikus bohongan yang disediakan.
4. Tarian orang gila, pemain memerankan adegan seperti orang gila, tertawa sendiri, nangis, marah-marah dan menakut-nakuti penonton.
5. Tarian orang bencong, pemain memerankan adegan orang perempuan seperti bedakan, liptikan, sisiran rambut dan bergaya seperti seorang perempuan.
6. Tarian perang, pemain memerankan adegan perang dan pedang yang digunakan pedang asli tapi tidak tajam.

Dan ketika musik gamelang dimainkan maka keras maka berbagai macam tarian diatas gerakannya pun semakin keras. Dan berbagai macam sesaji yang tei lah disediakan diatas tadi (buah-buahan, wewangian, air degan, nasi tumpeng, bunga katil, kenanga, cempaka dan ayam hitam hidup), dimakan oleh para pemain bertopeng dan para pemain barongan. Kemudian para pemain tersebut ada yang makan bara api, asap kemenyan, dan berbagai macam makanan yang ada didepan mereka.¹

C. Faktor Masyarakat Desa Bandung Baru Menjadikan Kesenian Jaran Kepang Sebagai Hiburan Walimah 'urs.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum baik dari masyarakat lapisan bawah maupun lapisan atas ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakannya pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat

¹ Wawancara dengan Bapak sunaryo selaku Ketua Jaran Kepang "KARYA MUDA". Pada pukul 11.24 WIB Tanggal 14 Mei 2022

bervariasi, ada yang melaksanakan secara kecil-kecilan dengan sebatas menjamu para undangan dengan makanan sederhana dan bahkan ada yang merayakan secara besar-besaran dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebih-lebihkan.²

Hiburan Jaran Kepang sendiri adalah tradisi yang dijadikan hiburan dil kalangan masyarakat, khususnya di Desa Bandung Baru. Masyarakat sering mengundang jaran ke pang sebagai salah satu hiburan dalam acara pesta pernikahan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa anggota masyarakat, tokoh masyarakat pada tanggal 10 Mei 2022 di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan rumuan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang.

Pendapat dari Mas Deni dan Mba Filia mereka melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang dengan alasan menyukai budaya jaran ke pang dengan tarian-tarian yang lucu, maupun seram yang aktrasinya selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun penonton yang dibuat terkejut oleh pemain jaran ke pang.³

Senada dengan Mba Eka yang mengundang jaran ke pang sebagai hiburan pesta pernikahn, bahwa melaksanakan pesta pernikahan dengan jaran ke pang karena suatu hiburan yang sudah menjadi tradisi yang harus

² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), 201

³ Wawancara Filia dan Deni, Selaku pihak yang mengadakan hiburan Jaran Kepang pada Pesta Pernikahan .Pada Pukul 07.07 WIB Tanggal 13 Mei 2022

dilestarikan dan masyarakat senang adanya hiburan jaran kepang tersebut dan bahkan dari keluarga mba Eka sudah ditanamkan sedari kecil untuk menonton jaran kepang, melestarikan jaran kepang dan melaksanakan jaran kepang.”⁴

Masyarakat di Desa Bandung baru ketika melaksanakan pesta pernikahan sudah menjadi kebiasaan selalu menghadirkan hiburan seperti Jaran Kepang, yang tentunya banyak peminatnya oleh karena hiburan semacam ini menjadi langganan dalam pesta pernikahan.

Menurut Bapak Ngadiyo selaku Imam di Desa Bandung Baru mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melaksanakan Jaran Kepang saat Pesta Pernikahan menghadirkan hiburan jaran kepang tidak masalah apabila ada batas-batasnya yang mana tidak ada sesajen dan tarian yang membahayakan diri sendiri dan orang lain dan berpakaian minim, apabila batas tersebut tidak dilaksanakan maka menjadi permasalahan yang akan menyekutukan Allah dan memancing maksiat. Masyarakat di desa Bandung Baru ini melaksanakan pesta pernikahan dengan Jaran Kepang karna sudah menjadi budaya atau bisa dibilang sudah mentradisi sejak dulu di desa Bandung Baru, Masyarakat pun percaya adanya sesajen yang mana sesajen tersebut disembahkan kepada leluhur yang dipercaya dapat menolong dan menyelamatkan para pemain atau masyarakat yang menonton jaran kepang ketika kesurupan.⁵

⁴ Wawancara Eka, Selaku pihak yang mengadakan hiburan Jaran Kepang pada Pesta Pernikahan .Pada Pukul 07.00 WIB Tanggal 22 Mei 2022

⁵ Wawancara Ngadiyo, Selaku Tokoh Agama.Pada Pukul 12.45 WIB Tanggal 10 Mei 2022

Bapak Solihin selaku RT di Desa Bandung Baru mengatakan bahwa masyarakat gemar terhadap pesta dengan Jaran Kepang karena suka atraksi yang bikin masyarakat heboh yang ditampilkan oleh jaran keping itu sendiri. masyarakat disini dari keluarganya sudah diajarkan untuk melaksanakan pesta pernikahan dengan jaran keping karena sudah terbiasa melaksanakannya secara turun temurun. masyarakat juga menganggap bahwa jaran keping itu budaya yang harus kita lestarikan dan kita jaga”.⁶

Bapak Sunaryo selaku Ketua Jaran Kepang “Karya Muda” mengatakan bahwa kalau di masyarakat faktor suka gembira itu utamanya, karena masyarakat itu sangat menyukai saat Jaran Kepang itu menari dan membuat atraksi yang lucu dan heboh, misalnya dalam Tarian orang gila, pemain memerankan adegan seperti orang gila, tertawa sendiri, nangis, marah-marah dan menakut-nakuti penonton. Tarian perang, pemain memerankan adegan perang dan pedang yang digunakan pedang asli tapi tidak tajam. Ada sewaktu waktu yang memakan pecahan beling dan juga memakan ayam hitam hidup-hidup, atraksi seperti itu yang selalu disukai oleh masyarakat banyak. Pemerintah juga pernah beberapa kali membantu untuk tetap meneruskan sanggar Jaran Kepang “Karya Muda” ini agar tetap jaya dan dapat melestarikan budaya jaran keping ini.

Yang namanya sesajen pasti di sebuah kesenian Jaran Kepang itu ada karna pawang Jaran Kepang itu percaya kita harus meminta izin kepada

⁶ Wawancara Ngadiyo, Selaku Tokoh Agama. Pada Pukul 17.26 WIB Tanggal 19 Mei 2022

leluhur terlebih dahulu agar pelaksanaan Jaran Kepang lancar dan selamat dari awal sampai akhir acara.⁷

Dari beberapa masyarakat umum Ibu Marhamah mengatakan bahwa Jaran keping kan tradisi yang ditanamkan dari keluarga, jadi kalau tidak ada jaran keping acara pernikahan tidak meriah. Itu juga hanya untuk meriahkan pesta pernikahan saja.⁸

Senada dengan hal diatas, Ibu badriah juga mengatakan bahwa mengundang Jaran keping pada pernikahan selain masyarakat suka, walaupun Jaran keping Mahal tetap mengundangnya agar acara pernikahan meriah dan bisa tetap melestarikan budaya Jaran Kepang itu.⁹

Berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan diatas dapat ditarik poin tentang Faktor masyarakat Bandung Baru menjadikan kesenian Jaran Kepang sebagai pesta pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Dari keluarga sendiri sudah ditanamkan bahwa melaksanakan pesta pernikahan lebih meriah dan dapat membuat masyarakat senang jika melaksanakan sebuah pesta perbikahan adalah dengan mengundang hiburan Jaran Kepang.

⁷ Wawancara dengan Bapak sunaryo selaku Ketua Jaran Kepang “KARYA MUDA”. Pada pukul 11.24 WIB Tanggal 14 Mei 2022

⁸ Wawancara dengan Ibu Marhamah selaku Masyarakat . Pada pukul 17.34 WIB Tanggal 19 Mei 2022

⁹ Wawancara dengan Ibu Badriyah selaku Masyarakat . Pada pukul 16.52 WIB Tanggal 14 Mei 2022

2. Faktor Budaya

Kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat desa Bandung Baru sudah dilakukan sejak dulu. Hiburan jaran kepeng dinilai sebagai sebuah tradisi karena memang masih terus menerus dilakukan sejak dulu sampai sekarang, masih melaksanakan hiburan Jaran Kepang dalam acara pesta pernikahan.

3. Faktor Minimnya Agama

Masyarakat mempunyai sebuah kepercayaan kepada leluhur yang mana leluhur tersebut dapat membantu kelancaran pesta pernikahan dan jaran kepeng serta menolong pemain Jaran kepeng ketika trance (kesurupan) dan terhindar dari jin jin yang jahat yang dapat mencelakakan pemain jaran kepeng maupun para penonton.

4. Faktor Ekonomi

Masyarakat menganggap bahwa dalam pesta pernikahan menggunakan hiburan Jaran kepeng dianggap murah dan banyak peminatnya yang dapat melancarkan pesta pernikahan tersebut.

Berdasarkan diatas dapat dipahami bahwa pandangan masyarakat Desa Bandung Baru terhadap tradisi Jaran Kepang terhadap pesta pernikahan harus terjaga dan harus dilestarikan budaya tersebut. Karena masyarakat menganggap kesenian Jaran Kepang bukanlah sebuah masalah selain itu karena atraksinya yang membuat menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya dan masyarakat yang menontonpun sangat terhibur.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap seni Jaran Kepang dalam Acara Pesta Pernikahan di Desa Bandung Baru.

Dalam pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat Desa Bandung Baru tidak lupa untuk mengadakan hiburan. Diantaranya dengan mendatangkan Jaran Kepang.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan dan nyanyian untuk pengumuman bahwa adanya pernikahan, akan tetapi ada aturan-aturan yang mengaturnya. Yang peneliti maksud yaitu hiburan-hiburan dan nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali tidak ada perkataan kotor, mitis dan tindakan amoral.

Akan tetapi jika dalam hiburan tersebut ada sikap yang berlebihan dan minuman keras, maka hal tersebut diharamkan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan ulama' mengharamkan atau memakruhkannya. Dalam Islam dikenal dengan *Sadz al-Dzari'ah*, yaitu perbuatan yang pada dasarnya diperolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak, maka perbuatan itu hukumnya menjadi haram.¹⁰

1. Faktor Agama

Masyarakat mempunyai sebuah kepercayaan kepada leluhur yang mana leluhur tersebut dapat membantu kelancaran pesta pernikahan dan jaran kepeng serta menolong pemain Jaran kepeng ketika trance (kesurupan) dan terhindar dari jin jin yang jahat yang dapat mencelakakan pemain jaran kepeng maupun para penonton.

¹⁰ Narun Harun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 166.

Dalam kesenian Jaran Kepang terdapat unsur syikir yang dimana terdapat ritual sesaji. Adanya sesaji dan prosesi saat pertunjukan adalah simbol yang melekat pada pelaksanaan ritual seni jaran kepeng. Hal tersebut dijadikan sebagai syarat yang mutlak yang harus ada dalam sebuah ritual. Keberadaan sesaji juga menginsyaratkan mistisnya seni jaranan tersebut dan hal ini dibuktikan dengan setiap pementasan tari jaranan penari selalu mengalami kesurupan.¹¹

Adanya Kemenyan yang digunakan untuk mendatangkan roh-roh halus supaya senantiasa membantu dalam pertunjukan jaran kepeng. Kemenyan mempunyai makna supaya masyarakat desa diberi keselamatan dan kemakmuran.

Dalam penjelasan di atas menyatakan bahwa bertentangan dengan Al-Qur'an:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (سورة الفاتحة, ٥)

Artinya: “*Hanya Engkau (Ya Allah yang kami sembah) dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan*” (Al-Fatihah: 5)

Apabila ayat tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan jaran kepeng yang meminta bantuan selain kepada Allah maka sangatlah bertentangan, bahkan menurut pandangan aqidah Islam tentulah merupakan perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni Allah.

Dengan demikian secara tidak langsung kesenian Jaran Kepang sudah bersekutu dengan makhluk halus bahkan sampai memujanya, maka

¹¹ Sumaryono, *Ragam Seni Pertunjukan Tradisional*, (Yogyakarta: UPTD Taman Budaya, 2012), 150

ini dianggap dosa besar. Firman Allah dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ٤٨
(سورة النساء, ٤٨)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar*” (QS. An-Nisa’: 48).

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa maksud dari kata “sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain syirik itu” menunjukkan bahwa dosa syirik merupakan dosa besar, yang tidak akan diampuni Allah, dan ini menjadi pembuktian keesaan-Nya sangatlah luas dan terbentang jelas di jagat raya, bahkan dalam diri manusia sendiri. Kata “bagi siapa yang dikehendakinya” merupakan syarat dan memperingati setiap pelanggaran untuk tidak mengandalkan sifat Allah atau menghadirinya untuk melakukan pelanggaran. Memang, kalau semua pelanggaran syirik diampuni-Nya maka tidak ada lagi arti perintah dan larangan-Nya, batal juga ketentuan agama-Nya serta tidak berguna pendidikan ilahi yang menentukan manusia kejalan yang benar.¹²

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 467-469

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung

Ayat 30 menjelaskan perintah Allah kepada hamba-hamban-Nya, orang laki-laki yang mukmin menahan pandangannya kepada yang diharamkan Allah untuk dipandang. Dan jika terjadi tanpa disengaja pandangan jatuh pada apa yang diharamkan dipandang, hendaklah segera memalingkan pandangan darinya. Selain mata dan pandangan, Allah memerintahkan pula agar orang-orang mukmin memelihara kemaluannya dari perbuatan zina, homoseks dan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-Nya dalam keadaan bersembunyi dan tertutup.¹³

Ayat 31 menjelaskan bahwa perintah Allah Swt,1 kepada wanita-wanita mukminat agar menahan pandangannya dari apa yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat oleh kaum wanita, memelihara kemaluannya dari perbuatan zina dan dari penglihatan orang dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak, yaitu wajah, kedua telapak tangan dan kaki. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya kepada orang lain kecuali suami. Dan hendaklah mereka

¹³ Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004, 485

tidak memukul kakinya dengan maksud menarik perhatian agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan¹⁴

Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan maupun laki-laki yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan. Dan ayat ini menerangkan bahwa hendaklah mereka metupkan kain kerudung ke dada mereka dan janganlah menampakkan keindahan mereka selain kepada suami mereka selain itu juga wanita juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki.

3. Faktor Keluarga

Keluarga (orang tua) menurut para ahli merupakan pendidikan pertama. Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak-anak, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan karakter anak.

Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia dapat memelihara keluarganya dari bahaya siksa api neraka, juga termasuk menjaga anak dan harta agar tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan menciptakan pribadi yang baik, mengetahui yang makruf sekaligus mengamalkannya.¹⁵ Dalam firman Allah SWT Dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:

¹⁴ *Ibid*, 487

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet, II 2012), 211-212

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦ (سورة التحريم, ٦)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bukan bakarnya adalah manusia dan batu, panjangnya malaikat-malaikat yang kasarr, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan baik, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.¹⁶

Hukum walimah ‘urs atau pesta pernikahan yang didalamnya terdapat kesenian Jaran Kepang adalah haram. Hal ini diebabkan ada hal bathil yang tercampur didalamnya kebathilan yang dimaksud adalah dengan mengikut sertakan gaib di dalamnya. Berdasarkan Qs. Al- An’am: 82:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٨٢ (سورة الأنعام, ٨٢)

Artinya: “*orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk*”.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menempuh jalan-jalan yang dibenarkan dan tidak mencampur adukkan

¹⁶ Fakhrrrazi, *Potret Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur’an*, Jurnal At-Tibyan Volume 3 No 2 Desember 2018.

iman mereka dengan kezaliman, seperti syirik itulah orang yang mendapatkan perlindungan yang sempurna, baik di dunia maupun akhirat.¹⁷

Berdasarkan penelitian mengenai faktor yang terdapat di masyarakat desa Bandung baru yaitu faktor keluarga, faktor budaya, dan faktor agama bahwa seni Jaran Kepang terdapat sisi negatifnya yang jika disandingkan dengan Pesta Pernikahan (Walimatul 'urs), karena dalam hukum islam jika mencampuradukan iman pada hal yang syirik akan meruntuhkan nilai kesucian dan kesakralan dalam memulai rumah tangga. Karena di dalamnya terdapat kemusyrikan yang nyata. Oleh karena itu, ketika walimah digandengkan dengan kesenian Jaran Kepang maka hukumnya haram. Jika ingin mengadakan hiburan, adakanlah hiburan yang tidak ada unsur haram didalamnya. Maka acara pesta pernikahan tersebut terbebas dari hal yang dilarang atau haram.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid 2*, cakrawala publishing, 43

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas yang dijelaskan, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan mengenai Faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat Bandung Baru melaksanakan pesta pernikahan dngan hiburan Jaran Kepang. Berdasarkan teori terdapat adanya Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang dimana Faktor Internal adanya Faktor Pribadi dan Faktor Pendidikan sedangkan dalam Faktor Eksternal adanya Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Budaya, Faktor Keluarga, dan Faktor Politik. Dari teori faktor tersebut hanya beberapa teori yang ada di desa Bandung Baru diantaranya, faktor budaya, faktor agama, Faktor Ekonomi dan faktor keluarga. Faktor Budaya yaitu Kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat desa Bandung Baru sudah dilakukan sejak dulu. Faktor Minimnya Agama yaitu masyarakat mempunyai sebuah kepercayaan kepada leluhur yang mana leluhur tersebut dapat membantu kelancaran pesta pernikahan. Faktor Keluarga (orang tua) dari keluaraga sendiri sudah ditanamkan bahwa melaksanakan pesta pernikahan lebih meriah dan dapat membuat masyarakat senang jika melaksanakan sebuah pesta pernikahan adalah dengan mengundang hiburan Jaran Kepang. Faktor Ekonomi masyarakat menganggap melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang itu murah dapat dijangkau para masyarakat dsa Bandung baru dan minatnya pun banyak. Dan dilihat dari faktor tersebut

bahwa tinjauan dari melaksanakan pesta pernikahan dengan hiburan Jaran Kepang hukumnya haram kecuali tidak sampai terjadinya trace (kesurupan) yang mengakibatkan menyakiti diri sendiri dan tidak terdapat hal bathil yang tercampur didalamnya, kebathilan yang dimaksud adalah dengan mengikut sertakan gaib di dalamnya, dan akan meruntuhkan nilai kesucian dan kesakralan dalam memulai rumah tangga. Karena di dalamnya terdapat kemusyrikan yang nyata.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Bandung Baru, jika ingin menyelenggarakan pesta pernikahan lihatlah sisi dari hiburan yang akan diselenggarakan apakah sesuai syari'at Islam atau tidak. Sebab jika menyelenggarakan pesta pernikahan tidak sesuai dengan syari'at islam maka akan meruntuhkan suatu kesakralan dalam pernikahan tersebut.
2. Selain itu diharapkan kepada Ketua Jaran Kepang untuk tidak menyalahgunakan sesajen yang harus disediakan untuk memuja nenek moyang leluhur, lebih baik tidak adakan sesajen dan penari laki-laki dan perempuan yang dicampur adukan agar tidak melenceng dari syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Adriansyah, Roy. “*Dampak Kesenian Kuda Lumping Terhadap Perilaku Keagamaan*”. Universitas Islam Negeri. UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016.
- Aedy, Hasan. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Agung, Rizky dan Dahlia Soetopo. “*Budaya Kesurupan Seni Tradisi Jaranan di Banyuwangi*”. Universitas Banyuwangi.
- Al-Bukhari, Imam Al-Imam. *Shahih Bukhari*. Surabaya. Gita Media Press, 2009.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy Syifa.
- Anggita, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Asshabuni, Muhammad Ali. *Pernikahan Dini yang Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Aziz, Abdul. “*Visual Preservation Of Jaran Kepang. In Temanggung Through Essay Photography*”. Universitas Bina Nusantara Jakarta. Vol. 10 2018.
- El Qurtubi, Usman. *Al-Qur'an Qarim Al-Qur'an Hafalan*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Fakhrurrazi. *Potret Pendidikan Keluarga Dalam Al-Qur'an*. Jurnal At-Tibyan Volume 3 No 2 Desember 2018.
- Harun, Narun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Heradani. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Pernikahan. Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*”. UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Hudani, Amalina. *Pengaruh Faktor Budaya. factor sosial. dan Faktor Pribadi Terhadap Keputusan*. Jurnal E-Bisma.

- Kusumastuti, Eny, dkk. "Pola Interaksi Simbolik Dan Pewarisan Kesenian Jaran Kepang Semarangan Berbasis Agil di Era Disrupsi". *MUDRA Jurnal Seni Budaya*. Volume 35 2020.
- Kusumastuti, Farida Nugrahani. *Seni Budaya Dalam Perspektif Islam*. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Kuswandi dan Saepul Maulana. "Kesenian Kuda Lumping di Desa Banjarsari Kabupaten Ciamis". *Jurnal Artefak*. Vol. 2 No. 1- Maret 2014.
- Laksana, Indra. "Status Hukum Walimatul 'urs dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumping. Studi Terhadap Pandangan Ulama Al- Washliyah Kecamatan Air Joman". Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2020
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muttaqin, Muhammad Ngizul. "Resepsi Pernikahan. Antara Sakralitas Agama. Hukum. dan Tuntutan Adat". *Jurnal Blancia* Vo. 14 No. 1. 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Partokusumo, Karkono Kamajaya. *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*. Yogyakarta: IKAPI DIY, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Seni dan Hiburan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an XII*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. Anggota IKAPI, 2010.
- Radhia, Hanifati Alifa. "Dinamika Seni Pertunjukan Jaran Kepang di Kota Malang". *Jurnal Kajian Seni*. Vol 02. No. 02, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad dan Hendra Akhdiyat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. II 2012.
- Saleh, Khoirul dan Achmad Munif. *Jurnal Membangun karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi*. Addin Vol.9N0.2 Agustus 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan. Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Husna Sari & Zulkifli Nasution. *Jaran Kepang Menurut Pandangan Tokoh Islam Dan Kristen di Desa Sei Rotan. Deli Serdang. Studia Sosial Religia*. Jurnal.Uinsu.ac.id. Vol. 2 Nomor 2 Nomor 1. Januari-Juni 2019
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2020.

- Sumaryono. *Ragam Seni Pertunjukan Tradisional*. Yogyakarta: UPTD Taman Budaya, 2012
- Supriyono. “*Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Individu dan Psikologis Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Di Indomaret*”. STIE AUB Surakarta. Jurnal Vol. 2.3.
- Susanti, Ria Putri. “*Makna Simbolik Sesajen dalam kesenian Tradisional Kuda Lumping Sanggar Karya Budaya di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya*”. JOM FISIP Vol. 5, 2018.
- Tarmizi, Jamhuri. *Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Dusturiah. Vol.10. No.1. Januari-Juli 2020. 84-107.
- Wahyuddin, Achmad M.Ilyas, M. Saifulloh., dan Z. Muhibbin. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Grasindo.
- Yuhasbinar, Ali Abu Bakar. “*Hukum Walimah Al-Ursy Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusia*”. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2 No. 2, 2019.
- Yusuf Muri, “*Metedologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*”, Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...D.7.78.../In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LAILA ROMDHONI
NPM : 1802031011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (STUDI BANDUNGBARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaiha



OUTLINE
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN
DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG
(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORIINALITAS PENELITIAN

MOTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

LANDASAN TEORI

- A. Pesta Pernikahan (Walimah ‘urs)
 - 1. Pengertian Pesta Pernikahan
 - 2. Dasar Hukum Pesta Pernikahan
 - 3. Batasan Pesta Pernikahan
- B. Jaran Kepang
 - 1. Pengertian Jaran Kepang
 - 2. Jaran kepang sebagai ‘urf
 - 3. Batasan ‘urf dalam Islam

- C. Faktor-Faktor yang menyebabkan jaran kepang menjadi Hiburan dalam Jaran Kepang

METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Bandungbaru Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu
- B. Praktik Kesenian Jaran Kepang Sebagai Walimah'Urs di Desa Bandungbaru
- C. Faktor Masyarakat Desa Bandungbaru Menjadikan Kesenian Jaran Kepang Sebagai Hiburan Walimah 'urs
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap seni Jaran Kepang dalam Acara Walimah'urs di Desa Bandungbaru

PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Sainul, S.H M.A
NIP. 196807062000031004

Metro, Maret 2022
Mahasiswa,


Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011

APD (ALAT PENGUMPULAN DATA)
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN
DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG
(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

1. Siapa saja yang mengundang jaran kepeng di desa Bandung Baru apakah tokoh agama, masyarakat, pendidikan tinggi ?
2. Apa yang disukai masyarakat dari jaran kepeng sehingga masyarakat desa Bandung Baru mengundang jaran kepeng sebagai walimah'urs ?
3. Apakah yang mengundang jaran kepeng itu orang kaya saja ?
4. Apakah mengundang jaran kepeng sebagai walimah 'urs sudah menjadi sebuah kebudayaan yang harus dilestarikan ?
5. Apakah pemerintah berpartisipasi dalam melestarikan kegiatan pertunjukan kuda lumping?
6. Apakah mengundang jaran kepeng sebagai walimah 'urs itu ada dukungan dari keluarga?
7. Bagaimana dengan sesajen, apakah sesajen tersebut selalu ada disetiap pertunjukan jaran kepeng ?
8. Apakah jaran kepeng yang dilaksanakan sebagai 'urf ini udah menjadi tradisi dilingkungan desa Bandung Baru ini?

Mengetahui
Dosen Pembimbing


Sainul, S.H M.H
NIP. 196807062000031004

Metro, April 2022
Mahasiswa,


Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 475/In.28/D.1/TL.00/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BANDUNG BARU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/04/2022, tanggal 22 April 2022 atas nama saudara:

Nama : **LAILIA ROMDHONI**
NPM : 1802031011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BANDUNG BARU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (STUDI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRENGSEWU)".


Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 April 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 474/In.28/D.1/TL.01/04/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAILIA ROMDHONI**
NPM : 1802031011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANDUNG BARU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (STUDI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRENGSEWU)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 April 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN ADILUWIH
PEKON BANDUNGBARU**

Sekretariat : Balai Pekon Bandungbaru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Kode Pos 35674

SURAT BALASAN PENELITIAN
Nomor:470/06/18.10.07.2002/V/2022

Sehubungan dengan surat dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Nomor: 475/In.28/D.1/TL.00/04/2022, hal : Izin Mengadakan Research/Survey di Desa bandung Baru tertanggal 22 April 2022, maka dari Pekon Bandung Baru menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : LAILIA ROMDHONI
NPM : 1802031011
Semester : 8 (delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Bandung Baru dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG (STUDI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU)”.

Demikian Surat Balasan Penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Bandung Baru, 09 Mei 2020
Kepala Pekon,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-719/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lailia Romdhoni
NPM : 1802031011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802031011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0800 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILIA ROMDHONI
NPM : 1802031011
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : Skripsi
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PESTA PERNIKAHAN DENGAN HIBURAN JARAN KEPANG
(Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 17 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Hendra Irawan, M.H



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lailia Romdhoni Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031011 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>1. CB. Belum sistematis</p> <p>2. CB. belum ada gambaran tentang faktor? gasrja.</p> <p>3. CB. Perbaiki sesuai coretan yang ada.</p> <p>4. LT: Faktor? yg muncul dari lapangan, sedangkan LT itu batasan teori yang akan digunakan. Perkuat Teori Faktor ini.</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.H
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lailia Romdhoni Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031011 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Teori tentang Faktor 2 agar dilengkopi - (869 Fokus yang diteliti).</p> <hr/> <p>① Fahami LB, sumber data, interview: terkait penetapan; sumber data, metode inter view yang berdasarkan pada jumlah dan ada nama atau tidak.</p> <p>② Apa about Fokus untuk menjawab 8 Faktor yang ada kpd semua pihak.</p>	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H., M.H
NIP. 196807062000031004


Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lailia Romdhoni Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031011 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>APD di-jat'kan gambar ditek' ud' r'ngnt dnta' G'pung' : j'ng' kelu' d'nt' P'ltor' : M'ng'nd'ng' j'ng' k'p'ng' .</p> <hr/> <p>APD. ACE .</p>	

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.H
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lailia Romdhoni Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1802031011 Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Simpulan cukup sederhana . Simpulan ini jawaban pertanyaan Penelitian . jiles pertanyaan salah @ cukup satu jawabannya . artinya . Simpulannya diselesaikan</p> <hr/> <p>SKRIPSI AER tentu & dirapikan Mumpungdyahnya</p>	 


Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 96807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Lailia Romdhoni
NPM. 1802031011

FOTO DOKUMENTASI



Meminta izin Prasurvey Kepada Bapak Slamet selaku Lurah di Desa Bandung baru dan Meminta dokumen mengenai Profil Desa Bandung Baru dengan Bapak Andriansyah selaku sekretaris Desa



Wawancara dengan Bapak Sunaryo selaku Ketua Pelaksanaan Jaran Keping “KARYA MUDA”

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KALIREJO**
Jl. Lapangan Merdeka Kalirejo Kab.Lampung Tengah Telp. (0728) 370001 Kode Pos 34174

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 431/ C/ / IC.11/03/2006.

DASAR :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pelempahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dati II Lampung Tengah Nomor : 431/2565/13/PK.3/1996 tentang Lini Keragaman atau Kebudayaan

PERTIMBANGAN : Surat Pemohonan Sdr. **Nari** Penduduk Kampung **Sribasuki**, Kecamatan Kalirejo, tanggal **07 Agustus 2006**, untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Komunitas.

Atas dasar dan Pertimbangan di atas, telah terdaftar :

1. Sanggar/Perkumpulan Kesenian	: Kuda Keping “KARYA MUDA”
2. Pimpinan/Ketua/Pensanggung Jawab	: Nari
3. Alamat	: Dusun III Kampung Sribasuki Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
4. Tahun Berdiri	: 1968
5. Jumlah Anggota	: 40 (Empat Puluh) Orang.
6. Nomor Induk	: 011
7. Keterangan lain-lain	:

Dengan Ketentuan :

- a. Mematuhi segala Peraturan yang telah digiriskan/dikeluarkan oleh Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun dari tanggal dikeluarkannya.
- c. Apabila tahun berikutnya tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin kembali, akan dicoret dari daftar yang ada di Kantor Camat Kalirejo.

Dikeluarkan di : KALIREJO
Pada tanggal : 07 Agustus 2006.

CAMAT KALIREJO

Drs. RUSNADI, M.Si
Pembina
NIP. 010189920.

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Tengah sebagai Laporan
2. Kepala Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah.
3. Danramil Kalirejo
4. Kapostek Kalirejo
5. Kepala Kampung Sribasuki
6. _____ Arsip



Pelaksanaan Pesta pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang di Desa Bandung baru



**Wawancara dengan Bapak Ngadiyo selaku Tokoh Agama dan Bapak Solihin
Selaku RT Desa Bandung baru**



Wawancara Dengan Mba Filia dan Mas Deni, dengan Mba Eka selaku pelaksanaan pesta pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang.



Wawancara dengan Ibu Badriyah dan Ibu Marhamah selaku Masyarakat Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lailia Romdhoni, Lahir di Tanjung Jaya pada tanggal 06 Januari 2000. Peneliti merupakan putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Riwan dan Ibu Masringah. Bertempat tinggal di Desa Bandung Baru RT/RW 016/006 Kecamatan Adiluwih, Kabupaten

Pringsewu, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat Pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 3 Kalirejo, lulus pada tahun 2012
2. SMP Negeri 1 Kalirejo, lulus pada tahun 2015
3. SMK Muhammadiyah 1 Kalirejo, lulus pada tahun 2018

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan studi di IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesta Pernikahan dengan Hiburan Jaran Kepang (Studi Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)